



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1., tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan T.Lampoh Bungong, Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon I;
2., tempat dan tanggal lahir Sabang, 01 Juli 1946, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tgk.Lampoh Bungong, Dusun Jaya, Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon II;
3., tempat dan tanggal lahir Sabang, 11 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sesuai Ktp Di Dusun li Gampong, Kecamatan Kreueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Sekarang Berdomisili Di Jalan Malem Dagang, Dusun Cemara, Gampong, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon III;
4., tempat dan tanggal lahir Sabang, 02 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong, Gampong, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon IV;
5., tempat dan tanggal lahir Sabang, 08 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Mesjid, Gampong, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6., tempat dan tanggal lahir Sabang, 19 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong, Gampong, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon VI;

7., tempat dan tanggal lahir Sabang, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jurong Lhok, Gampong, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon VII;

8., tempat dan tanggal lahir Sabang, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Mesjid, Gampong, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon VIII;

9., tempat dan tanggal lahir Sabang, 05 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong, Gampong, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini Pemohon IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dikuasakan kepada Pemohon III berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W1-A1/2273/HK.05/11/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor W1-A1/381/SK/11/2020 tanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 1982, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 290/2/II/82, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 03 Pebruari 1982;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, telah meninggal dunia, akibat sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 284/KONS/SKK/X/2014 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/060/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa ayah kandung dari yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1978, dan ibu kandung dari, yang bernama Santab binti Hasyim, juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1981;
5. Bahwa dari pernikahan orang tua, yang bernama dengan Santab binti Hasyim, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1., (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1998);
 - 5.2., usia 74 tahun;
 - 5.3., (telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober
 - 5.4. 2014);
 - 5.5., (telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1997);
6. Bahwa dari pernikahan saudara laki-laki kandung dari, yang bernama dengan isterinya yang bernama, telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, masing-masing bernama:
 - 6.1., usia 53 tahun;
 - 6.2., usia 50 tahun;
 - 6.3., usia 49 tahun;
 - 6.4., usia 43 tahun;
 - 6.5., usia 42 tahun;
 - 6.6., usia 42 tahun;
 - 6.7., usia 34 tahun;
 - 6.8., usia 50 tahun;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



- 6.9., usia 47 tahun;
6.10., usia 45 tahun;
6.11., usia 30 tahun;

7. Bahwa setelah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 7.1., (isteri);
7.2., (saudara kandung);
7.3., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7.4., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7.5., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7.6., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7.7., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7.8., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7.9., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor BPN Banda Aceh terhadap sebidang tanah dengan Hak Milik, No.2182, yang berada di Desa, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atas nama kepada ahli waris;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pada tanggal 28 Oktober 2014, telah meninggal dunia, akibat sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 284/KONS/SKK/X/2014 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/060/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan:
 - 3.1., (isteri);
 - 3.2., (saudara kandung);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



- 3.3., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.4., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.5., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.6., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.7., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.8., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.9., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari

4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini, supaya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan pengurusan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor BPN Banda Aceh terhadap sebidang tanah dengan Hak Milik, No.2182, yang berada di Desa, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atas nama kepada ahli waris;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan a quo berdasarkan hukum Islam dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171054107640055 tanggal 16-11-2015 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Sudah Melapor (Keterangan Domisili) NIK 1172024107460037 tanggal 10 Oktober 2020 atas nama Aisyah yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, diberi tanda P.2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1106211108700001 tanggal 15-05-2012 atas nama Ismail (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172020202670003 tanggal 15-05-2012 atas nama Ibrahim (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 117201080710002 tanggal 05-03-2018 atas nama Sulaiman (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172021912770001 tanggal 29-06-2016 atas nama Hanafiah (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172020508780001 tanggal 15-02-2010 atas nama Hasan (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172020509780002 tanggal 01-07-2018 atas nama Husen (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172020507860004 tanggal 01-11-2016 atas nama Abdullah (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/2/II/82 tanggal 03 Februari 1982 atas nama Abu Bakar dengan Nuaini yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 47.3/060/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Abu Bakar Zamzam Banta yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1398/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1399/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Santap binti Hasyim yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/1320/2020 tanggal 20 November 2020 atas nama M. Yahya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1400/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama yang

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/019/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama Abubakar Zamzam Banta yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong, dikuatkan oleh Camat Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. 1 (satu) exemplar fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 01.01.06.06.1.02182 tanggal 22-10-2007 atas nama Abubakar ZZ yang dikeluarkan oleh Kepla Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, diberi tanda P.17;

A.-----

Saksi-saksi:

1. H. M. Dahlan, S.H. bin Idham Nyak Budi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena sekampung dan Pemohon I juga adalah anggota warga saksi yang kebetulan menjabat sebagai Keuchik Gampong
- Bahwa, saksi juga mengenal suami Pemohon I yang bernama Abu Bakar;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Bakar telah meninggal dunia karena sakit di Madinah saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2014 lalu dan saat itu saksi dengan tetangga lainnya ikut bertakziah ke rumah Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Abu Bakar tidak ada dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Abu Bakar, karena sudah sejak lama tidak ada;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara perempuan Abu Bakar yang bernama Aisyah, yaitu Pemohon II;
- Bahwa dalam rapat keluarga Para Pemohon lebih kurang dua bulan lalu, saksi diperkenalkan oleh Pemohon I dengan anak-anak laki-laki dari saudara Abu Bakar yang bernama Yahya, yaitu Pemohon III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, mereka berdomisili di Sabang;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris Abu Bakar dari Pengadilan untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah kavling peninggalan Abu Bakar di Gampong;

2. Sabirin bin M. Amin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena sekampung dan saksi juga kebetulan salah seorang aparaturnya di Gampong;
- Bahwa, saksi juga mengenal suami Pemohon I yang bernama Abu Bakar;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Bakar telah meninggal dunia karena sakit di Madinah saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2014 lalu dan saat itu saksi dengan tetangga lainnya ikut bertakziah ke rumah Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Abu Bakar tidak ada dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Abu Bakar, karena sudah sejak lama tidak ada;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara perempuan Abu Bakar yang bernama Aisyah, yaitu Pemohon II;
- Bahwa dalam rapat keluarga Para Pemohon lebih kurang dua bulan lalu, saksi diperkenalkan dengan anak-anak saudara laki-laki Abu Bakar yang bernama Yahya, yaitu Pemohon III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, mereka berdomisili di Sabang;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris Abu Bakar dari Pengadilan untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah kavling peninggalan Abu Bakar di Gampong;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 karena sakit di Madinah Arab Saudi menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk pengurusan harta yang ditinggalkannya dan untuk kepentingan hukum lainnya atas nama oleh ahli warisnya, sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris (voluntair), oleh karena itu maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. dan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dengan mengemukakan dalil/alasan pada tanggal 28 Oktober

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah meninggal dunia akibat sakit di Madinah dengan meninggalkan keluarga yang terdiri dari:

1., (isteri);
2., (saudara kandung);
3., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
4., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
5., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
6., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
8., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
9., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17, dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dalam perkara a quo yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang sebagiannya beralamat di Kota Banda Aceh, sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 49 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan direvisi kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan adanya ikatan pernikahan sah antara Pemohon I dengan mendiang yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 adalah Surat Keterangan Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 akibat sakit di Madinah Arab Saudi;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 adalah Surat Keterangan Kematian yang menerangkan kedua orang tua Abu Bakar telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan 1981 di Sabang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 adalah Surat Keterangan Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia tahun 1998 di Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Surat Keterangan Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia tahun 1997 di Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Surat Keterangan Ahli Waris Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan keluarga, sekaligus ahli waris dari mendiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 adalah fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 01.01.06.06.1.02182 tanggal 22-10-2007 atas nama Abubakar ZZ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **H. M. Dahlan, S.H. bin Idham Nyak Budi** dan **Sabirin bin M. Amin** yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing, sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substantansi relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang telah dipertegas lagi oleh Pemohon di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang ditandai

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 s/d P.17, dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terbukti kebenaran identitas dan tempat tinggal Para Pemohon.
- Bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014, di Madinah Arab Saudi karena sakit.
- Bahwa, semasa hidupnya telah menikah dengan yang dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa, saat meninggal dunia, selain meninggalkan istri, juga meninggalkan seorang saudara perempuan kandung dan 7 (tujuh) orang anak laki-laki saudara kandung laki-laki yang semuanya masih hidup;
- Bahwa juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang beralamat di Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris dari hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, serta dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak keturunan maka berlaku ketentuan waris sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam yang berbunyi:

"Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit" (Hadits Riwayat Imam Bukhari No.6746 dan Imam Muslim No.1615)

Menimbang, bahwa karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dulu pada saat meninggal dunia, maka istri, dan saudara kandung serta anak-anak dari saudara laki-lakinya merupakan ahli waris yang berhak mewarisi peninggalannya;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris sah mendiang
terdiri dari:

1., (isteri);
2., (saudara perempuan kandung);
3., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
4., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
5., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
6., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
7., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
8., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
9., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan oleh Para Pemohon untuk keperluan pengurusan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor BPN Banda Aceh terhadap sebidang tanah dengan Hak Milik, No.2182, yang berada di Desa, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atas nama kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan Ahli Waris ini adalah perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 di Madinah karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris terdiri dari:
 - 3.1., (isteri);
 - 3.2., (saudara kandung);
 - 3.3., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



- 3.4., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.5., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.6., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.7., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.8., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- 3.9., (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dapat menggunakan penetapan ini untuk keperluan pengurusan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor BPN Banda Aceh terhadap sebidang tanah dengan Hak Milik, No.2182, yang berada di Desa, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atas nama kepada ahli waris.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mahdy Usman, S.H.** dan **Drs. Ibnu Al Khairy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahdy Usman, S.H.

Drs. Ibnu Al-Khairy

Panitera Pengganti,

Roslinawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP: Rp	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK: Rp	50.000,00
3.	Penggandaan gugatan	: Rp 10.000,00
4.	Pemanggilan	: Rp 200.000,00
5.	PNBP relaas Panggilan	: Rp 20.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/MS.Bna.